



**P U T U S A N**

Nomor 1258 K/PID/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutus perkara

Terdakwa :

Nama : Salmun Kotta alias Mon;  
Tempat Lahir : Rote;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/02 September 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Belakang Golden, Kelurahan Kota Baru,  
Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Ojek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Kamar Pidana tanggal 30 September 2016 Nomor 637 /2016 /S.289.TAH /PP/2016 /MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 September 2016;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1258 K/Pid/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Kamar Pidana tanggal 30 September 2016 Nomor 638 /2016 /S.289.TAH /PP/2016 /MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 November 2016;

Terdakwa tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Maumere karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Salmun Otta alias Mon pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2015 bertempat di rumah duka (mete) yang beralamat di Sentrum, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Musfahuddin biasa dipanggil Mus bersama dengan rekan-rekan anggota Kepolisian Resor Sikka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tempat duka (mete) tersebut sedang dipergunakan sebagai kesempatan untuk melakukan perjudian jenis dadu regang, sehingga selanjutnya Saksi Muspahuddin biasa dipanggil Mus melakukan penyelidikan di lokasi dimaksud dan menemukan secara langsung Terdakwa yang berperan sebagai bandar sedang mengadakan permainan judi dadu regang kepada masyarakat umum yang datang ke tempat tersebut, dimana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah mok plastik warna hijau, 1 (satu) lembar ferlak/layar angka warna biru, 9 (sembilan) buah lilin, dan uang sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 8 (delapan) lembar nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang mana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya yang digunakan sebagai alat melakukan permainan judi dadu regang;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1258 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu regang adalah dengan cara 3 (tiga) buah dadu ditaruh di atas piring kemudian ketiga dadu tersebut ditutup dengan mok plastik setelah itu Terdakwa menggoyangkan piring tersebut sekali, kemudian menyuruh para pemain memasang uang taruhannya ke atas sebuah karpet yang telah tertulis angka-angka, lalu setelah para pemain selesai memasang uang taruhan atau pasangan angka pada layar yang telah terdapat beberapa angka yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46, 56, selanjutnya Terdakwa selaku bandar membuka mok plastik tersebut dan apabila ada pemain yang beruntung yang memasang taruhan sama dengan angka yang keluar pada dadu maka Terdakwa membayar kepada pemain tersebut sesuai uang taruhannya;
- Bahwa cara perhitungan keuntungan yang dalam permainan dadu regang tersebut adalah apabila ada pemain yang pasangannya beruntung atau menang maka Terdakwa selaku bandar harus membayar sesuai uang taruhannya, yaitu :
  - Apabila pemain memasang di angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila beruntung, maka Terdakwa membayar sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
  - Apabila di mata dadu ada angka kembar maka Terdakwa membayar dua kali lipat uang taruhan yaitu sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - Apabila pemain memasang di angka gandeng yaitu angka 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46, 56 maka pemain yang beruntung mendapat bayaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - Apabila dipasang di angka gandeng yaitu angka 12, 13 kemudian salah satu angka tersebut keluar maka Terdakwa selaku bandar membayar sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Kemudian pembayaran dilakukan oleh Terdakwa kepada para pemain yang beruntung memasang angka yang keluar sesuai dengan jumlah taruhan maupun kelipatannya yang dipasang oleh pemain;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Bandar telah mengadakan permainan judi dadu regang selama 2 (dua) malam di tempat rumah duka/mete tersebut dan mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1258 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belaka karena pemain tidak bisa mengetahui dengan pasti angka dadu berapa yang akan keluar;

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan permainan judi dadu regang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Salmun Otta alias Mon pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2015 bertempat di rumah duka (mete) yang beralamat di Sentrum, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Muspahuddin biasa dipanggil Mus bersama dengan rekan-rekan anggota Kepolisian Resor Sikka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tempat duka (mete) tersebut sedang dipergunakan sebagai kesempatan untuk melakukan perjudian jenis dadu regang, sehingga selanjutnya Saksi Muspahuddin biasa dipanggil Mus melakukan penyelidikan di lokasi dimaksud dan menemukan secara langsung Terdakwa yang berperan sebagai bandar sedang mengadakan permainan judi dadu regang kepada masyarakat umum yang datang ke tempat tersebut, dimana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah mok plastik warna hijau, 1 (satu) lembar ferlak/layar angka warna biru, 9 (sembilan) buah lilin, dan uang sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 8 (delapan) lembar nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang mana barang bukti tersebut diakui oleh

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1258 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan miliknya yang digunakan sebagai alat melakukan permainan judi dadu regang;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu regang adalah dengan cara 3 (tiga) buah dadu ditaruh di atas piring kemudian ketiga dadu tersebut ditutup dengan mok plastik setelah itu Terdakwa menggoyangkan piring tersebut sekali, kemudian menyuruh para pemain memasang uang taruhannya ke atas sebuah karpet yang telah tertulis angka-angka, lalu setelah para pemain selesai memasang uang taruhan atau pasangan angka pada layar yang telah terdapat beberapa angka yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46, 56, selanjutnya Terdakwa selaku bandar membuka mok plastik tersebut dan apabila ada pemain yang beruntung yang memasang taruhan sama dengan angka yang keluar pada dadu maka Terdakwa membayar kepada pemain tersebut sesuai uang taruhannya;
- Bahwa cara perhitungan keuntungan yang dalam permainan dadu regang tersebut adalah apabila ada pemain yang pasangannya beruntung atau menang maka Terdakwa selaku bandar harus membayar sesuai uang taruhannya, yaitu :
  - Apabila pemain memasang di angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila beruntung, maka Terdakwa membayar sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
  - Apabila di mata dadu ada angka kembar maka Terdakwa membayar dua kali lipat uang taruhan yaitu sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - Apabila pemain memasang di angka gandang yaitu angka 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46, 56 maka pemain yang beruntung mendapat bayaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - Apabila dipasang di angka gandang yaitu angka 12, 13 kemudian salah satu angka tersebut keluar maka Terdakwa selaku bandar membayar sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Kemudian pembayaran dilakukan oleh Terdakwa kepada para pemain yang beruntung memasang angka yang keluar sesuai dengan jumlah taruhan maupun kelipatannya yang dipasang oleh pemain;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar telah mengadakan permainan judi dadu regang selama 2 (dua) malam di tempat rumah duka/mete tersebut dan mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1258 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pemain tidak bisa mengetahui dengan pasti angka dadu berapa yang akan keluar;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan permainan judi dadu regang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka tanggal 13 Juli 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Salmun Kotta alias Mon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah dadu;
  - 1 (satu) buah piring;
  - 1 (satu) buah mok plastik warna hijau;
  - 1 (satu) lembar ferlak/layar angka warna biru;
  - 9 (sembilan) buah lilin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian;
  - 2 (dua) lembar nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 11 (sebelas) lembar nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 7 (tujuh) lembar nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - 8 (delapan) lembar nominal Rp1000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 42/Pid.B/2016/PN.Mme., tanggal 20 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1258 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Salmun Kotta alias Mon tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah dadu;
- 1 (satu) buah piring;
- 1 (satu) buah mok plastik warna hijau;
- 1 (satu) lembar perlak / layar angka warna biru;
- 9 (sembilan) buah lilin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian;

- 2 (dua) lembar nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 78/Pid/2016/PT.Kpg., tanggal 25 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 42/Pid.B/2016/PN.Mme., tanggal 20 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1258 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2016/PN.Mme., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 September 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi bertanggal 23 September 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 26 September 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2016, dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 26 September 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan dan keberatan yang pemohon kasasi (Jaksa/Penuntut Umum) sampaikan dalam memori kasasi ini adalah karena Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yang nyata, yakni Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam memeriksa dan mengadili serta dalam Putusan *a quo* tersebut, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (*vide* Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP), yaitu Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 197 Ayat 1 huruf "f" antara lain Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya tersebut tidak mempertimbangkan "keadaan yang memberatkan Terdakwa", sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya kami Jaksa/Penuntut Umum dapat menyetujuinya dan sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1258 K/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

2. Bahwa di dalam SEMA dan Yurisprudensi Nomor 03 Tahun 1974 angka 2 dengan sangat jelas menyebutkan "Putusan Mahkamah Agung Reg.No: 828 K/Pid/1984, tanggal 03 September 1984", menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Karena Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan hukum acara pidana pada Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHP. Bahwa dengan pidana 8 (delapan) bulan belum menunjukkan rasa keadilan malah Putusan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam perkara ini bisa menjadi tolok ukur bagi pelaku-pelaku lainnya untuk tidak mematuhi aturan-aturan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang yang akhirnya bukan hal yang tidak mungkin semua pelaku kejahatan dapat diasumsikan menjadi hal yang wajar apabila seseorang bermain judi di tempat umum;

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing dan membina masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum. Selain itu juga kebutuhan perlakuan adil dan tidak memihak dari Aparat Penegak Hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini untuk mencapai Supremasi di bidang Hukum;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere dalam Putusannya Nomor 42/Pid.B/2016/PN.Mme, tanggal 20 Juli 2016, dengan amar putusan sebagai berikut:
  - 3.1 Menyatakan Terdakwa Salmun Kotta alias Mon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  - 3.2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1258 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3.4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah dadu;
- 1 (satu) buah piring;
- 1 (satu) buah mok plastik warna hijau;
- 1 (satu) lembar ferlak/layar angka warna biru;
- 9 (sembilan) buah lilin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :

- 2 (dua) lembar nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

3.5 Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

4. Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka pada tanggal 13 Juli 2016 telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

4.1. Menyatakan Terdakwa Salmun Kotta alias Mon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

4.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

4.3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah dadu;
- 1 (satu) buah piring;
- 1 (satu) buah mok plastik warna hijau;
- 1 (satu) lembar ferlak/layar angka warna biru;
- 9 (sembilan) buah lilin;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Uang sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :

- 2 (dua) lembar nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1258 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4.4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979, bila dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, yaitu :

- Dari segi edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Maumere belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi preventif : Hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi represif : Hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

**Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1258 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan judi" dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan tidak salah menerapkan hukum.

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yaitu Terdakwa melakukan permainan judi dadu regang yang dilakukan dengan cara meletakkan 3 (tiga) buah dadu di atas piring dan ditutup dengan mok plastik, lalu Terdakwa menggoyangkan piring dan menyuruh pemain memasang taruhannya di alas karpet yang bertuliskan angka-angka. Setelah itu Terdakwa membuka mok plastik penutup dadu dan para pemain dinyatakan beruntung yang memasang angka dadu yang menghadap ke atas serta Terdakwa membayar kepada pemain yang beruntung tersebut sebanyak ketentuan-ketentuan yang ditentukan Terdakwa. Perbuatan tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan permainan judi, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP pada Dakwaan Alternatif Kedua.

Bahwa selain itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan dasar penjatuhan pidana berupa keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) f KUHP sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H, M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :  
ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,  
ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Ketua Majelis :  
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.,

Panitera Pengganti :  
ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana,**

**SUHARTO, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 1258 K/Pid/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14